

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 702 /HK.01.01/K.JT-08/10/2023**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN DEMAK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Bawaslu Kabupaten Demak
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar

Memperhatikan : Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak Nomor 042/HK.01.01/K.JT-08/01/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN DEMAK

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada Tanggal : 2 Oktober 2023


KETUA,
ULIN NUHA, S.H., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 702/HK.01.01/K.JT-08/10/2023
Tanggal : 2 Oktober 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN DEMAK**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Penanggung Jawab
III.	Ketua		
	Muhammad Khaerul Amilin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Ketua
IV.	Sekretaris		
	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Sekretaris
V.	Anggota		
1.	Rudy Hartono, S. IP	Kabid Piak dan Pemanfaatan Data Dindukcapil Kabupaten Demak	Anggota
2.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.I.P.	Staf Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
3.	Mudlo'af, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
4.	Rohmatulloh, S.T.	Staf Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
5.	Heni Ernawati, S.T.	Staf Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 2 Oktober 2023

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.